



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **55A** TAHUN 2022

TENTANG  
PEMELIHARAAN KUALITAS PENGAWASAN AUDIT INTERN  
UNTUK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dipandang perlu menetapkan Kualitas Pengawasan Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemeliharaan Kualitas Pengawasan Audit Intern untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government) peran APIP diharapkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola melalui pendekatan yang sistematis dan teratur.
- KETIGA : Peran dan fungsi APIP dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang tidak sekedar memberikan jaminan (assurance activities) melalui kegiatan audit,review,evaluasi dan pemantauan, namun APIP juga dituntut memberikan layanan konsultasi (consulting activities).  
Agar peningkatan kapabilitas APIP mampu memberikan outcome, maka salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh APIP adalah menerapkan program untuk memelihara kualitas pengawasan intern (Quality Assurance and Improvement Program) (QAIP).

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal, 20 Desember 2022

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



No	Pengelola	Paraf
1.	Inspektur Daerah	<i>ke</i>
2.	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Sekretaris Daerah	